



PUTUSAN

Nomor xxx/xxxs-xxx/xxx/xx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxx;
4. Jenis kelamin : xxxx;
5. Kebangsaan : xxxx;
6. Tempat tinggal : xxxx;
7. Agama : xxxx;
8. Pekerjaan : xxxx;

Anak ditangkap pada tanggal 23 November 2024 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2024/PN Srh tanggal 19 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Dorisma Sihombing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Yuyun Wardani Harahap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor xxx/xxxs-xxx/xxx/xx tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/xxxs-xxx/xxx/xx tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menetapkan supaya Anak Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan selama menjalani masa pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan ukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) centimeter.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman karena Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Anak juga mengatakan jika Anak masih memiliki masa depan;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya karena Anak sangat menyesali dan menginsafi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda serta Anak berlaku sopan didalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Anak Anak, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning yang bertempat di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Anak Anak (Berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1218-LT-03092021-0052 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 06 September 2021 Anak masih berumur 14 tahun) berjalan ke belakang rumahnya dan pada saat itu Anak Anak melihat rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dalam keadaan tertutup tanpa pintu besi. Melihat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



hal tersebut, Anak Anak mendekati dan mengintip dari sela-sela pintu untuk melihat situasi dalam rumah milik Saksi Suhendra Handoko Gurning. Setelah Anak Anak melihat tidak ada penghuni rumah di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning, kemudian Anak Anak membuka grendel pintu dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara mencongkel secara perlahan kunci grendel pintu sehingga kunci grendel tersebut terjatuh dan pintu pun terbuka. Selanjutnya Anak Anak masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan langsung menuju kamar tidur untuk memeriksa lemari pakaian dengan cara mengacak-acak pakaian namun tidak menemukan barang berharga. Selanjutnya Anak Anak memeriksa bagian bawah kasur dan menemukan HP merek OPPO A12, kemudian Anak Anak menuju ke ruangan depan dan langsung membuka laci steling milik Saksi Suhendra Handoko Gurning dan dari dalam laci tersebut Anak mengambil 1 buah HP Iphone 6S plus warna space grey dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mengambil barang berharga milik Saksi Suhendra Handoko Gurning, Anak Anak langsung meninggalkan rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan menuju ke arah sawitan untuk merestart hp yang diambil oleh Anak Anak. Setelah itu Anak Anak menuju ke rumah Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil untuk meminta menjualkan HP Iphone 6S plus warna space grey tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Andriansyah menjualkan Iphone 6S plus warna space grey tersebut kepada Saksi Fira Ramadina Alias Fira dan terhadap uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Selanjutnya Anak Anak meminta kepada Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil untuk membawa HP OPPO A12 dan menukarkannya dengan narkoba jenis shabu kepada Rian (DPO);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil datang menemui Saksi Suhendra Handoko Alias Gurning di rumahnya. Kemudian pada saat itu Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil memberitahukan kepada Saksi Suhendra Handoko Gurning bahwa yang telah mengambil iphone 6s warna space grey dan hp oppo a12 serta uang tunai ialah Anak Anak. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Suhendra Handoko Gurning memanggil Anak Anak untuk diinterogasi. Kemudian pada saat itu Anak Anak mengaku bahwa Anak Anak telah mengambil barang berharga milik Saksi Suhendra Handoko Gurning;

Bahwa atas perbuatan Anak Anak, Saksi Suhendra Handoko Gurning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut ke Polsek Bandar Khalifah untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Anak Anak tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang berupa HP iPhone 6S plus warna space grey dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 serta uang tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Subsidiar:

Bahwa Anak Anak, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning yang bertempat di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Anak Anak yang masih berumur 14 tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1218-LT-03092021-0052 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 06 September 2021 Anak masih berumur 14 tahun) berjalan ke belakang rumahnya dan pada saat itu Anak Anak melihat rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dalam keadaan tertutup tanpa pintu besi. Melihat hal tersebut, Anak Anak mendekati dan mengintip dari sela-sela pintu untuk melihat situasi dalam rumah milik Saksi Suhendra Handoko Gurning. Setelah Anak Anak melihat tidak ada penghuni rumah di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning, Kemudian Anak Anak membuka grendel pintu secara perlahan kunci grendel pintu sehingga kunci grendel tersebut terjatuh dan pintu pun terbuka. Selanjutnya Anak Anak masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan langsung menuju kamar tidur untuk memeriksa lemari pakaian dengan cara mengacak-acak pakaian namun tidak menemukan barang berharga. Selanjutnya Anak Anak memeriksa bagian bawah kasur dan menemukan HP merek OPPO A12, kemudian Anak Anak menuju ke ruangan depan dan langsung membuka laci steling milik Saksi Suhendra Handoko Gurning dan dari dalam laci tersebut Anak mengambil 1 buah HP Iphone 6S plus warna space grey dan uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mengambil barang berharga milik Saksi Suhendra Handoko Gurning, Anak Anak langsung meninggalkan rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan menuju ke arah sawitan untuk merestart hp yang diambil oleh Anak Anak. Setelah itu Anak Anak menuju ke rumah Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil untuk meminta menjualkan HP Iphone 6S plus warna space grey tersebut seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Andriansyah menjualkan Iphone 6S warna space grey tersebut kepada Saksi Fira Ramadina Alias Fira dan terhadap uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Selanjutnya Anak Anak meminta kepada Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil untuk membawa HP OPPO A12 dan menukarkannya dengan narkoba jenis shabu kepada Rian (DPO);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil datang menemui Saksi Suhendra Handoko Alias Gurning di rumahnya. Kemudian pada saat itu Saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil memberitahukan kepada Saksi Suhendra Handoko Gurning bahwa yang telah mengambil iphone 6s warna space grey dan hp oppo a12 serta uang tunai ialah Anak Anak. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Suhendra Handoko Gurning memanggil Anak Anak untuk diinterogasi. Kemudian pada saat itu Anak Anak mengaku bahwa Anak Anak telah mengambil barang berharga milik Saksi Suhendra Handoko Gurning;

Bahwa atas perbuatan Anak Anak tersebut Saksi Suhendra Handoko Gurning melaporkan hal tersebut ke Polsek Bandar Khalifah untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Anak Anak tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang berupa HP iPhone 6S plus warna space grey dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 serta uang tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhendra Handoko Gurning, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 10.00 wib di Dsn Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah diri Saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang Saksi yang telah di ambil oleh Anak adalah iPhone6SPlus warna space grey dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 serta uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa iPhone6SPlus warna space grey dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum hilang berada di dalam laci steling dalam keadaan terkunci, dan ketika saksi melihat steling tersebut sudah dalam keadaan dibuka paksa yang telah di congkel Anak menggunakan pisau yang tertinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui laci tersebut di congkel pakai pisau, karena diatas steling tersebut ditemukan satu bilah pisau kecil;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 sebelumnya tersimpan di bawah Kasur tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan pencurian tersebut akan tetapi sewaktu kami masuk kedalam rumah tersebut, Saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut adapun alat yang di pergunakan Anak ketika melakukan peristiwa tersebut adalah dengan menggunakan sebilah pisau kecil;
- Bahwa adapun oang yang mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah Subedis Herianto Gurning;
- Bahwa Saksi ada mencurigai seseorang yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Anak, dikarenakan Anak pernah kedapatan oleh Saksi ketika hendak melakukan pencurian di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa siapa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi adapun tujuan Anak melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki ataupun mejualkannya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Anak sudah berulang kali masuk ke rumah saksi;
- Bahwa orang tua Anak tidak mau melakukan perdamaian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di siang hari pada rumah yang tertutup;
- Bahwa adapun kerugian Saksi akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masuk ke rumah saksi dari pintu belakang yang sebelumnya terkunci, dan ketika saksi melihat bahwa pintu tersebut telah di congkel Anak menggunakan pisau yang tertinggal di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Subedis Herianto Gurning, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pencurian tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pkl 11.00 wib Saksi ditelpon oleh orang tua mengatakan bahwa rumah adik Saksi kebongkaran, lalu Saksi bergegas ke rumah adik Saksi dan Saksi melihat rumah adik Saksi sudah dalam keadaan berantakan kemudian setelah masuk kedalam rumah adik Saksi menanyakan langsung kepada adik Saksi apa saja barang-barang yang hilang;
  - Bahwa menurut keterangan dari adik Saksi adapun barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari Iphone 6s Plus dan Hp OPPO A12 serta uang tunai sebesar Rp2.500.00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah hilang, sehingga akibat peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Bandar Khalifah;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 10.00 wib di Dsn Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah adik Saksi;
  - Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah adik Saksi sendiri yang bernama Suhendra Handoko Gurning;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa adapun kerugian Saksi akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang menjual handphone yang diambil oleh Anak;
  - Bahwa adapun peristiwa kehilangan dua unit handphone dan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Dsn Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning;
  - Bahwa yang adapun orang yang mengambil handphone dan uang tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Anak;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil Anak adalah 2 (dua) unit HP terdiri dari iPhone6SPlus warna space grey dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12, 3 (tiga) kartu poucher Tree dan 3 (tiga) kartu poche Ecxis serta uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa iPhone6SPlus warna space grey tersebut Saksi jualkan kepada Fira Ramadani Alias Fira dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 tersebut Saksi jualkan kepada Sdr. Rian;
- Bahwa iPhone6SPlus warna space grey tersebut Saksi jualkan kepada Fira Ramadani Alias Fira tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Rian dengan ditukarkan 1/4 gr (seperempat gram) Sabu dan adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan HP hasil curian tersebut adalah ikut menikmatinya seperti makan makan, minum serta pompa (pakai sabu/ hisap);
- Bahwa dari 1/4 gr (seperempat gram) Sabu tersebut selanjutnya saksi sisihkan sedikit untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sabu tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dan jajan;
- Bahwa adapun Saksi menjualkan iPhone6SPlus warna space grey tersebut kepada Fira Ramadani Alias Fira yaitu pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 Saksi jualkan kepada Sdr. Rian dengan cara menukarkan narkoba jenis Sabu dengan berat 1/4 g (seperempat gram) dan adapun sebabnya sehingga mau menjualkan HP curain tersebut adalah karena Saksi butuh uang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang memandikan ayam laga, Anak bangun tidur dari dalam rumah Saksi dan kemudian hendak pergi;
- Bahwa saat itu Saksipun berkata kepadanya "kau mau kemana" dan dijawab oleh Anak "sebentar, pulang sebentar" dan kemudian Anak berlalu;
- Bahwa sekira pukul 10. 30 WIB datang Saksi Suhendra Handoko Gurning dan berkata "laek, mana saroha," dan Saksi jawab "kusuruh jual kereta" dan kembali korban berkata "rumahku di bobol lae, wajib orang itu Anaknya" dan Saksipun kembali menjawabnya "mana mungkin, sedangkan saroha sama kami seharian," dan kemudian korbanpun pulang sambil berkata "nanti kalau orang itu pulang, kasih tahu aku yan lae";

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB kembali Anak datang kembali kerumah Saksi dengan wajah pucat dan kecapekan, dan Saksipun bertanya “dari mana kau” dan di jawab oleh Anak “gak ada” dan kembali saksi bertanya “gak ada bagaimana, sedangkan rumah doko kebobolan, kau tidak ada disini, apa yang kau ambil” dan saat Saksi mendesak tersebut Anak pun langsung menjawab “iya aku yang ambil lae”;
- Bahwa mengetahui hal tersebut teman Saksipun yang bernama Bagas langsung mematikan HP tersebut dan kemudian menyimpannya dengan membalut kaos kaki agar tidak lecet;
- Bahwa setelah dua hari kami menyimpan HP tersebut teman-teman Saksipun datang dan berkata agar HP tersebut kami jualkan akan tetapi pada saat itu teman Saksi tersebut tidak ada yang berani;
- Bahwa Saksipun memutuskan untuk Saksi jualkan sendiri karena pada saat itu Saksi juga tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual handphone tersebut dan Saksipun menjualkan iPhone6SPlus warna space grey tersebut kepada Fira Ramadani Alias Fira dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat uang hasil penjualan tersebut, Saksipun pergi daerah Khalifah, dan untuk membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan sisanya Saksi belikan makanan dan minuman dan setelah Saksi membeli itu semua kamipun kembali kumpul di rumah kosong dan di rumah kosong tersebut kami menikmati hasil penjualan Hp tersebut berupa makanan dan minuman serta sabu;
- Bahwa Anak juga ada menghisap sabu;
- Bahwa Anak menghisap sabu tanpa diajari dan sudah lama menggunakan sabu bersama dengan Saksi dan teman lainnya;
- Bahwa pada saat Anak bergabung dengan saksi, Anak sudah terlebih dahulu mengenal sabu dan saksi serta teman-teman saksi tidak ada yang mengajari Anak;
- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksipun kembali menukarkan hp merek OPPO A12 hasil curian Anak dengan Sabu ke kepada Sdr. Rian seberat 1/4g (satu perempat gram) dan setelah sabu tersebut Saksi dapati kamipun kembali berkumpul d rumah kosong di Desa Sei Berung dan menikmati sabu tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Suhendra Handoko Gurning maupun warga di sekitar rumah Saksi menuduh seolah-olah Saksi yang melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira 21.00 WIB adik Saksi berkata kepada Saksi "bang kayaknya kau yang di tuduh melakukan pencurian tersebut" dan mendengar penjelasan tersebut Saksipun tidak terima dan kemudian pergi kerumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan menerangkan bahwa Anak yang telah melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa kemudian pihak Saksi Suhendra Handoko Gurning memberitahu kepada seorang aparat kepolisian (kawanya) dan kemudian membawanya ke kantor polisi dan setelah beberapa saat kemudian Saksipun di jemput oleh aparat kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Fira Ramadani Alias Fira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s Plus bewarna Space Gray dengan No. Imei 353336072945141 tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Dimana dirinya mendatangi konter handphone Saksi dan menawarkan handphone tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa adapun handphone tersebut Saksi beli pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Penaga Desa Juhar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di konter handphone tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan harga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi oleh kotak asli maupun tanda bukti pembelian dari toko;
  - Bahwa handphone tersebut hanya berupa batangan;
  - Bahwa Saksi ketahui bahwa harga pasaran dari handphone tersebut biasanya di kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi ada merasa curiga dikarenakan handphone tersebut tanpa kotak asli dan tanda bukti pembelian yang sah;
  - Bahwa adapun alasan Saksi membeli handphone tersebut dikarenakan Saksi butuh hanphone selanjutnya kebetulan handphone tersebut merk Apple yang membuat Saksi tergiur karna dijualkan dengan harga lebih murah dari pasaran. Sehingga Saksi membeli handphone tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli barang-barang tidak tidak dilengkapi kotak maupun tanda bukti pembelian resmi. Dimana hanya baru kali ini saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 21.30 WIB. Datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali menawarkan handphone kepada Saksi. Dimana salah seorang dari mereka berkata "Kak Aku Mau Gadai Handphone". Kemudian ditunjukkan kepada Saksi 1 (satu) unit handphone jenis Apple 6s plus kepada Saksi. Selanjutnya Saksi jawab "Enggak Lah enggak dulu". kemudian laki-laki tersebut kembali berkata "udalah kak jual aja" setelah itu saksi bertanya "berapa". kemudian dijawab kembali "berapalah mau kakak bayar". kemudian saksi kembali menjawab "uangku cuma ada empat ratus ribu". kemudian kembali dijawab "yaudahlah kak, segitu aja tapi tambah lah lagi". kemudian saksi menjawab "empat ratus lima puluh lah". kemudian mereka jawab "yauda kak gitu aja". kemudian saksi menyerahkan uang Cash sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada Saksi handphone tersebut beserta passwordnya;
- Bahwa setelah itu mereka langsung pergi buru-buru meninggalkan Saksi;
- Bahwa ketika dikepolisian saksi baru mengetahui bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama Andriansyah. Dimana sebelumnya Saksi membeli handphone tersebut dari laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat malam tersebut Andriansyah ditemani seorang laki-laki lainnya yang tidak Saksi kenali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 31 Oktober 2010, saat ini Anak masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Anak telah mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1218-LT-03092021-0052 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 06 September 2021;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak sudah tiga kali mengambil barang milik Saksi Suhendra Handoko Gurning;
- Bahwa Anak juga sudah sering mengambil barang orang lain tanpa izin bersama teman Anak, diantaranya buah Kepala Sawit milik PTPN;
- Bahwa pada Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Anak berjalan ke belakang rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan pada saat itu Anak melihat rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



keadaan tertutup tanpa pintu besi;

- Bahwa oleh karena Anak sudah beberapa kali masuk ke rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning untuk mengambil barang-barang milik Saksi Suhendra Handoko Gurning, melihat adanya kesempatan Anak mendekati dan mengintip dari sela-sela pintu untuk melihat situasi dalam rumah milik Saksi Suhendra Handoko Gurning;
- Bahwa setelah Anak melihat tidak ada penghuni rumah di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning, kemudian Anak membuka grendel pintu dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara mencongkel secara perlahan kunci grendel pintu sehingga kunci grendel tersebut terjatuh dan pintu pun terbuka;
- Bahwa selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan langsung menuju kamar tidur untuk memeriksa lemari pakaian dengan cara mengacak-acak pakaian namun tidak menemukan barang berharga;
- Bahwa selanjutnya Anak memeriksa bagian bawah kasur dan menemukan HP merek OPPO A12, kemudian Anak menuju ke ruangan depan dan langsung membuka laci steling milik Saksi Suhendra Handoko Gurning dan dari dalam laci tersebut Anak mengambil 1 buah HP Iphone 6S plus warna space grey dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang berharga milik Saksi Suhendra Handoko Gurning, Anak langsung meninggalkan rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan menuju ke arah sawitan untuk merestart hp yang diambil oleh Anak;
- Bahwa setelah itu Anak menuju ke rumah saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil;
- Bahwa pada saat itu saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil bertanya "dari mana kau" dan di jawab oleh Anak "gak ada" dan kembali saksi bertanya "gak ada bagaimana, sedangkan rumah doko kebobolan, kau tidak ada disini, apa yang kau ambil" dan saat Saksi mendesak tersebut Anak pun langsung menjawab "iya aku yang ambil lae";
- Bahwa mengetahui hal tersebut teman saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil yang bernama Bagas langsung mematikan HP tersebut dan kemudian menyimpannya dengan membalut kaos kaki agar tidak lecet;
- Bahwa setelah dua Anak dan teman Anak menyimpan HP tersebut teman-teman Anak datang dan berkata agar HP tersebut jualkan akan tetapi pada saat itu teman Anak tersebut tidak ada yang berani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil memutuskan untuk menjual sendiri karena pada saat itu Anak dan saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil juga tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil menjual handphone tersebut dan saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil menjual iPhone 6S Plus warna space grey tersebut kepada Fira Ramadani Alias Fira dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat uang hasil penjualan tersebut, Anak, saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil dan teman lainnya mengonsumsi sabu dari hasil penjualan handphone tersebut dengan membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan sisanya dibelikan makanan dan minuman;
- Bahwa Anak juga ada menghisap sabu;
- Bahwa Anak menghisap sabu tanpa diajari dan sudah lama menggunakan sabu bersama dengan teman lainnya;
- Bahwa Anak tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Anak malas belajar;
- Bahwa Anak dikeluarkan dari sekolah karena sering kedatangan menghisap rokok;
- Bahwa alasan Anak memakai sabu karena Anak merasa fit dan tetap segar, serta semangat terus bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil datang menemui saksi Suhendra Handoko Gurning di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil memberitahukan kepada Saksi Suhendra Handoko Gurning bahwa yang telah mengambil iPhone 6S warna space grey dan HP Oppo A12 serta uang tunai ialah Anak;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Suhendra Handoko Gurning memanggil Anak untuk diinterogasi;
- Bahwa kemudian pada saat itu Anak mengaku bahwa Anak telah mengambil barang berharga milik Saksi Suhendra Handoko Gurning;
- Bahwa benar Anak tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang berupa HP iPhone 6S plus warna space grey dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 serta uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki karena Anak tidak mempunyai uang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Akta Kelahiran atas nama Anak yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1218-LT-03092021-0052 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang sedang dijalani oleh Anak, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan harapan setelah menjalani masa hukumannya Anak dapat memperbaiki sikap dan prilakunya menjadi lebih baik. Orangtua Anak juga menyatakan bersedia menerima kembali Anak setelah Anak menjalani hukuman. Serta Anak selama ini kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan ukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhendra Handoko Gurning adalah pemilik 1 (satu) unit iPhone6SPlus warna space grey dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 serta uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 yang sebelumnya tersimpan di bawah tempat tidur kamar, 1 (satu) unit iPhone6SPlus warna space grey sebelumnya dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di dalam laci steling kaca dan barang-barang tersebut telah diambil Anak tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Suhendra Handoko Gurning pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning di Dsn Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun cara Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak membuka grendel pintu dengan menggunakan pisau kecil yang sudah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebelumnya dengan cara mencongkel secara perlahan kunci grendel pintu sehingga kunci grendel tersebut terjatuh dan pintu pun terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan langsung menuju kamar tidur untuk memeriksa lemari pakaian dengan cara mengacak-acak pakaian namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Anak memeriksa bagian bawah kasur dan menemukan HP merek OPPO A12, kemudian Anak menuju ke ruangan depan dan langsung membuka laci steling secara paksa dengan menggunakan pisau kecil yang telah dipersiapkan oleh Anak sehingga laci steling tersebut dan Anak mengambil 1 buah HP Iphone 6S plus warna space grey dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki karena Anak tidak mempunyai uang;
- Bahwa Anak sudah sering melakukan pencurian, dan Anak sudah tiga kali mengambil barang-barang milik Saksi Suhendra Handoko Gurning;
- Bahwa adapun kerugian Saksi Suhendra Handoko Gurning akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dipergunakan Anak untuk berfoya-foya dengan teman
- -teman Anak dengan cara dibelikan sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Anak sudah sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang milik Saksi Suhendra Handoko Gurning, Anak masih berusia 14 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Anak sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Anak sendiri, ternyata benar ia adalah seorang Anak bernama Anak dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Anak juga sehat secara rohani dan berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1218-LT-03092021-0052 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai tanggal 06 September 2021 Anak pada saat melakukan tindak pidana berusia 14 (empat) belas tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di



bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam Memorie van Toelichting mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx





Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Anak mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Anak bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Anak untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti maka telah terbukti jika Saksi Suhendra Handoko Gurning adalah pemilik 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 yang sebelumnya tersimpan di bawah tempat tidur kamar, 1 (satu) unit iPhone6SPlus warna space grey sebelumnya dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di dalam laci steling kaca dan barang-barang tersebut telah diambil Anak tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Suhendra Handoko Gurning pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning di Dsn Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai. Bahwa adapun kerugian Saksi Suhendra Handoko Gurning akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Anak berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Anak, kemudian Anak membawanya ke rumah Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil, yang mana beberapa hari kemudian 1 (satu) unit iPhone6SPlus warna space grey sebelumnya tersimpan di dalam laci steling kamar dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 dengan maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut untuk memiliki barang-barang tersebut kemudian Anak jual dan hasilnya dan Anak penggunaan untuk berfoya-foya dan membeli sabu kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama teman Anak, yang mana Anak telah mendapatkan keuntungan dan menikmati keuntungan tersebut dengan membeli sabu dan makanan serta jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Anak yang telah mengambil, membawa barang-barang milik Saksi Suhendra Handoko Gurning tersebut, sehingga barang tersebut telah berpindah dan berada dalam kekuasaan Anak padahal Anak mengetahui jika barang tersebut bukanlah punya Anak tetapi punya orang lain yang Anak ambil tanpa izin dari pemiliknya dan Anak seolah-olah sebagai pemiliknya, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu keadaan memberatkan, dimana hal ini mengenai cara-cara perbuatan/tindak pidana itu dilakukan yang dapat menimbulkan suatu akibat lain. Dimana perbuatan yang dilakukan dapat berupa pembongkaran, pengerusakan, memanjat (Pasal 99 KUHP), menggunakan kunci palsu (Pasal 100 KUHP) dan perintah palsu serta pakaian palsu;

*Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Anak kunci palsu" yaitu segala macam Anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula Anak kunci palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa telah terbukti cara Anak mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membuka grendel pintu dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara mencongkel secara perlahan kunci grendel pintu sehingga kunci grendel tersebut terjatuh dan pintu pun terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan langsung menuju kamar tidur untuk memeriksa lemari pakaian dengan cara mengacak-acak pakaian namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Anak memeriksa bagian bawah kasur dan menemukan HP merek OPPO A12, kemudian Anak menuju ke ruangan depan dan langsung membuka laci steling secara paksa dengan menggunakan pisau kecil yang telah dipersiapkan oleh Anak sehingga laci steling tersebut dan Anak mengambil 1 buah HP Iphone 6S plus warna space grey dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa akibat perbuatan Anak membuka secara paksa laci steling tersebut menggunakan pisau, sehingga laci steling tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Anak tersebut masuk kedalam kategori untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak sebagaimana unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya meminta agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Anak, sebagaimana tersebut di atas, dan atas hal tersebut, Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Anak maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan No. Register: I B/730/2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memberikan rekomendasi yaitu:

1. Agar mempertimbangkan psikologis Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
2. Saat terjadinya perkara hingga data diperoleh, klien masih berusia Anak dan memiliki masa depan yang masih panjang;
3. Pelanggaran yang dilakukan klien merupakan tindak pidana pencurian dan klien telah menyesali perbuatannya maka terhadap klien hendaknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pertama dan kedua tentunya menjadi dasar bagi Hakim dalam menentukan hukuman yang terbaik bagi Anak, dengan tetap mempertimbangkan psikologis Anak, sarana memperbaiki diri serta memberikan Anak kesempatan untuk mencapai cita-citanya dikemudian hari. Terhadap rekomendasi yang ketiga mengenai Pelanggaran yang dilakukan klien merupakan tindak pidana pencurian, maka Hakim berpendapat sebagaimana fakta persidangan bahwa telah terbukti Anak tidak hanya terlibat dalam perbuatan pencurian, tetapi Anak juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini terbukti dari keterangan Anak dan keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil, bahwa hasil dari tindak pidana pencurian tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Anak juga ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut. Selain itu, telah pula terbukti jika Anak sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tentunya fakta seperti ini seharusnya juga menjadi dasar analisa dan pertimbangan dalam rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat orang tua Anak, tuntutan penuntut umum, kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Balai Pemasyarakatan tersebut dan dengan memperhatikan tanggapan/keterangan orang tua Anak yang disampaikan dalam persidangan serta permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeraan pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Anak dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang pidana dan tindakan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada Anak yang berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- Dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx



kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

- Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, lalu pada ayat (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya, dan pada ayat (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;
- Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan dalam Pasal 81 ayat (5) diatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur lebih lanjut mengenai kriteria tindak pidana berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tersebut, namun dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa *"Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakannya terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun"*, sehingga Hakim dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut berpendapat bahwa salah satu kriteria tindak pidana berat yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx





penjara 7 (tujuh) tahun dan sebagaimana fakta persidangan Anak juga terbukti dari keterangan Anak dan keterangan saksi Andriansyah Alias Kepinding Alias Kancil, bahwa hasil dari tindak pidana pencurian tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Anak juga ikut bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut. Selain itu, telah pula terbukti jika Anak sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka Hakim mempertimbangkan apabila Anak sudah tepat di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1) serta penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim menyimpulkan bahwa syarat atau kriteria penjatuan pidana penjara terhadap Anak yakni Anak telah berusia paling sedikit 14 (empat belas) tahun, serta keadaan dan perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Anak dalam *perkara a quo* telah berumur 14 (tujuh belas) tahun dan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana telah pula terbukti Anak sudah berulang kali melakukan perbuatan pencurian dan Anak juga sudah berulang kali mengonsumsi narkoba, serta uang hasil pencuriannya tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-sama untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat terkait jenis pidana pokok bagi Anak dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sesuai dengan Pasal 71 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan tetapi Hakim tidak sependapat terkait lamanya pemidanaan dalam tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah



pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi sadar tentang konsekuensi dan perbuatan yang dilakukannya sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Anak melalui pembinaan agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dididik untuk kelak menjadi Anak yang lebih baik dan dapat diterima dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan ukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) centimeter yang dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Saksi Suhendra Handoko Gurning sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah berulang kali melakukan pencurian di rumah Saksi Suhendra Handoko Gurning dan di perkebunan buah Kelapa Sawit PTPN;
- Bahwa Anak sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tindak pidana/kejahatan tersebut sudah dinikmati Anak dengan cara menjual dua unit handphone yang telah dicuri kemudian dibelikan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi Anak bersama teman



Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan ukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) centimeter.

Dirusak;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xx/xxxx-xxx/xxx/xxx